

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Pada landasan teori dijelaskan teori – teori yang mendukung variable yaitu teori keagenan, *transfer pricing*, pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan mekanismen bonus. Yang dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1.1 Teori Keagenan

Dalam perekonomian modern, makin banyak kepemilikan saham yang dipisahkan dari manajemen dan pengelolaan saham. Hal ini serupa dengan *Teori Agency* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principal*) yang menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga *professional* (*Agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Pengelolaan dipisahkan dari kepemilikan perusahaan yaitu dengan tujuan agar pemilik mendapatkan keuntungan yang setinggi – tinggi nya dengan biaya yang seminimum mungkin dengan cara dikelolanya perusahaan oleh tenaga – tenaga yang sudah ahli.

Dalam *Teori Agency* para manajer seharusnya bertindak sebagai wakil atau agen perusahaan, tetapi dari fakta yang terjadi mereka yang mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena persebaran kepemilikan perusahaan dan kegiatan operasi perusahaan dikerjakan oleh para manajer yang rata-rata tidak memiliki saham kepemilikan yang besar dalam perusahaan.

Menurut Supriyono (2018), konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan agen. Hubungan yang dimaksud yaitu *principal* dapat memberikan otoritas kepada agen untuk membuat keputusan dengan mengutamakan kepentingan dalam memaksimalkan laba perusahaan sehingga dapat meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Menurut Ramadona (2016), teori keagenan adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian diantara anggota perusahaan. Dijelaskan melalui teori ini mengenai peninjauan berbagai macam jenis biaya dan menuntut hubungan antara anggota tersebut. Menurut Ichsan (2013) hubungan keagenan adalah suatu kontrak yang satu atau lebih *principal* memerintah agen untuk melaksanakan tugas atas nama *principal* serta memberikan kewenangannya pada agen untuk dapat membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Konflik antara kepentingan pemilik dan manajer atau antara pemilik dan agennya dalam konsep teori keuangan disebut dengan istilah masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan yang muncul dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan mengenai penerapan *transfer pricing* pada sebuah perusahaan.

Menurut Jensen dan Mickeling (1976) dalam Prasetyantok, (2008) masalah keagenan bisa diatasi dengan cara mengeluarkan biaya keagenan. Masalah keagenan ini muncul karena seorang manajer mempunyai saham yang tidak lebih jika dibandingkan dengan total saham perusahaan. Kepemilikan yang tidak lebih ini menyebabkan para manajer bekerja kurang produktif dan membutuhkan lebih banyak imbalan lain.

Menurut Sugiarto (2009) dijelaskan bahwa munculnya masalah keagenan ini dapat digolongkan menjadi berbagai tipe. Tipe pertama adalah konflik antara manajer dengan pemegang saham. Dimana biasanya masalah keagenan tipe pertama ini ditemukan pada perusahaan-perusahaan besar yang dijalankan oleh manajer profesional dan investor yang memiliki kepemilikan relative kecil sehingga manajemen diberi otoritas dalam mengambil keputusan terkait dengan operasi dan strategi perusahaan dengan tujuan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Tetapi banyak keputusan yang diambil oleh manajer

tidak sejalan dan lebih menguntungkan manajer daripada kepentingan pemegang saham.

Tipe kedua adalah konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Permasalahan keagenan pada tipe kedua ini pemegang saham mayoritas biasanya menjadi manajer di perusahaan atau paling tidak manajer pilihannya, dapat membuat keputusan yang lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas.

Tipe ketiga adalah konflik antara pemegang saham/manajer dengan pemberi pinjaman (*debtholder*). Pada permasalahan keagenan tipe ketiga ini dapat terjadi akibat adanya kontrak utang diberikan kepada pemegang saham untuk dapat melakukan investasi secara sub-optimal. Kontrak utang ini mengakibatkan jika investasi memiliki laba yang tinggi maka *equity holder* akan mendapatkan sebagian laba tersebut, tapi bila investasi rugi maka *debt holder* yang akan menanggung kerugian tersebut.

Dari berbagai masalah keagenan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan pengawasan yang membatasi perilaku manajer yang bertentangan dengan *stockholder*. Pengawasan dapat dilakukan dengan mengaktifkan monitoring melalui

kepemilikan saham oleh institusi sehingga dapat mengurangi konflik keagenan.

2.1.1.2 *Transfer pricing*

a. Pengertian *Transfer pricing*

Transfer pricing merupakan suatu harga yang terdapat pada setiap produk atau jasa yang ditransfer antara satu divisi ke divisi yang lain di dalam suatu perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer pricing*, terutama pada internasional *transfer pricing*, dapat menyebabkan permasalahan bila dipakai untuk keperluan dalam penghindaran pajak. Dengan adanya international *transfer pricing*, maka perusahaan – perusahaan di negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sehingga perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah dapat memberikan laba yang maksimal, sedangkan perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi akan mendapatkan laba yang serendah-rendahnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013).

Menurut budi dalam Hadi Setiawan (2014). *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer dari suatu transaksi baik itu berupa jasa, barang, harta tidak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilaksanakan

oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*.

Intra-company transfer pricing adalah *transfer pricing* antara divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksinya dapat dilaksanakan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Dari berbagai definisi *transfer pricing* menurut para ahli diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa *transfer pricing* adalah harga transfer antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau antara induk dan anak perusahaan.

b. Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap jika

- 1) Wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung maupun tidak langsung minimum 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan minimumnya 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua wajib pajak atau lebih disebut terakhir. Jadi hubungan istimewa dianggap ada bila terdapat hubungan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki penyertaan modal sebesar 25%.

- 2) Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua ataupun lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu ataupun lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Hubungan istimewa diantara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

c. Tujuan *Transfer pricing*

Menurut Mangoting (2000) tujuan dari *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan multinasional adalah *optimal determination of taxes*. *Optimal determination of taxes* berarti adanya perbedaan tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, social, politik dan budaya yang berlaku berbeda antar negara. Misalnya Afrika, dikarenakan tingkat investasi rendah maka tarif pajak yang berlaku di negara tersebut juga rendah. Berbeda dengan Amerika dimana sebagai negara maju memiliki tingkat investasi yang tinggi terbukti dengan pertumbuhan badan usaha

yang meningkat, sehingga tarif pajak yang ditetapkan juga sangat tinggi.

d. Metode *Transfer pricing*

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No.04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pjaka Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagai berikut:

- 1) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak Mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price Method/CUP*)

Dalam metode penentuan harga transfer, dilakukan dengan membandingkan harga didalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang sepadan.

- 2) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode yang digunakan dalam penentuan harga transfer yaitu dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. Metode ini dilakukan antara pihak- pihak yang memiliki

hubungan istimewa dengan harga produk kembali dijual dikurangkan dengan laba kotor wajar, yang menggambarkan fungsi, asset, serta risiko atas penjualan produk kembali tersebut kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

3) Metode Biaya Plus (*Cost Plus Method*)

Metode yang digunakan dalam penentuan harga transfer yaitu dengan menambahkan laba kotor wajar yang didapatkan perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang dimiliki perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode yang digunakan dalam penentuan harga transfer yaitu dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut, dengan menerapkan dasar yang dapat diterima secara ekonomi sehingga dapat memberikan perkiraan pembagian laba yang sepatutnya terjadi. dan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba akan digunakan

sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa

5) Metode Laba Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode yang digunakan dalam penentuan harga transfer yaitu dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau presentase laba bersih operasi yang diperoleh dari transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa lainnya.

2.1.1.3 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sumarsan (2017), pajak merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah yang dipungut

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung dan proporsional kepada wajib pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi kepentingan masyarakat.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya adalah *Effective tax rate* (ETR). Menurut Aunalal (2011) *effective tax rate* (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

Effective tax rate (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (PWC, 2011). Sedangkan Dittmer (2011) mendefinisikan *effective tax rate* (ETR) sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. *Effective tax rate* (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013). Dari definisi tersebut *effective tax rate* (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan

dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

Fullerton (1983) mengklasifikasikan *effective tax rate* (ETR) sebagai berikut:

1. *Average Effective Corporate Tax Rate*, yaitu rasio antara beban pajak tahun berjalan dengan laba sebelum pajak perusahaan.
2. *Average Effective Total Tax Rate*, yaitu perbandingan antara total beban pajak perusahaan, termasuk pajak properti serta pajak atas bunga dan dividen, dengan total pendapatan modal.
3. *Marginal Effective Corporate Tax Wedge*, yaitu selisih antara tingkat pengembalian riil sebelum pajak yang diharapkan dari investasi marginal dengan penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.
4. *Marginal Effective Corporate Tax Rate*, yaitu tarif pajak efektif marginal perusahaan yang dihitung berdasarkan penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) atau penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).
5. *Marginal Effective Total Tax Wedge*, yaitu selisih antara tingkat pengembalian investasi sebelum pajak yang diharapkan dengan penghasilan setelah pajak yang diterima sebagai hasil investasi.

6. *Marginal Effective Total Tax Rate*, yaitu total tarif pajak efektif marginal yang dihitung berdasarkan penghasilan sebelum pajak (*tax inclusive rate*) maupun penghasilan setelah pajak (*tax exclusive rate*).

Fullerton (1983) menjelaskan bahwa *Average Effective tax rate* merupakan ukuran yang relatif sederhana untuk dihitung dan banyak digunakan dalam penelitian karena dapat menggambarkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Sebaliknya, *Marginal Effective tax rate* lebih banyak digunakan untuk menganalisis pengaruh perpajakan terhadap keputusan investasi perusahaan (Hanum, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Average Effective tax rate* (ETR) sebagai proksi variabel pajak.

Perhitungan ETR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Laba Kena Pajak}} \times 100\%$$

2.1.1.4 Kepemilikan Asing

Menurut Undang- Undang Nomor 25 tahun 2007 Pasal ayat 8 mengatakan bahwa modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang modalnya dari pihak asing mau sebagian atau seluruh modalnya. Mengarah pada pasal diatas didapatkan

kesimpulan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang memiliki status luar negeri (Anggraini, 2011).

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan yang berada di Asia terutama Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terpusat cenderung menyebabkan masalah kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali.

Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali sebagai pengawas bagi manajemen di karenakan pemegang saham pengendali punya akses informasi yang terbaik. Dampak yang disebabkan adalah pemegang saham nonpengendali berada di posisi yang paling lemah maka dari itu pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraan sendiri (Dion,2009). Sehingga pemakaian hak kendali digunakan untuk memaksimumkan kesejahteraan pribadi sendiri dengan cara mendistribusikan kekayaan dari pihak lain atau yang biasa disebut dengan ekspropriasi.

Perhitungan dari kepemilikan asing dapat diukur dengan menggunakan proporsi sahambiaya yang dimiliki oleh pihak asing, yaitu dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan saham asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Pemegang saham pengendali asing adalah entitas asing yang mempunyai saham sebesar 20 % atau lebih akibatnya dianggap memiliki pengaruh yang penting dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali asing yang di perusahaannya memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004).

Ekspropriasi adalah penggunaan hak kendali yang digunakan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi dengan mendistribusikan kekayaannya dari pihak lain. Adapun contoh sebagai berikut, pemegang saham pengendali asing bisa memindahkan dana dan asset perusahaan lainnya untuk kepentingan pribadi. Dengan cara menggunakan praktik *transfer pricing* yaitu pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Ekspropriasi ini dapat menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

2.1.1.5 Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat dikatakan perusahaan besar, jika asset yang dimilikinya besar. Begitu pula yang terjadi sebaliknya, perusahaan dapat dikatakan kecil, jika asset yang dimilikinya sedikit. Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang dari luarnya terlihat megah dan besar memiliki arti sebagai perusahaan yang berskala besar. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar (Sulistiono, 2010: 36).

Ukuran perusahaan adalah skala yang dipakai untuk mengelompokkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pengelompokkan besar atau kecilnya perusahaan ini dapat diukur dengan menggunakan jumlah *total asset*, *log size*, nilai pasar, dan lain-lain. Perusahaan bisa dikatakan sebagai perusahaan besar apabila jumlah asset yang dimilikinya juga besar. Demikian juga sebaliknya, perusahaan bisa dikatakan kecil, jika total asset yang dipunyai sedikit (Sulistiono, 2010:36). Sebuah perusahaan mempunyai total asset besar memperlihatkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan jika didalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek dengan jangka waktu yang relative lama, selain itu juga menggambarkan bahwa perusahaan yang besar relative stabil dan lebih mampu menghasilkan laba jika dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki asset kecil (Sultiono, 2010). Jadi semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka kompleksitas perusahaan juga semakin bertambah luas, termasuk dalam pengambilam keputusan-keputusan manajemen (Surbakti, 2012).

Pada dasarnya ukuran perusahaan mengarah pada pengklasifikasian perusahaan yang terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No : 46/M-DAG/PER/9/2009 menggolongkan ukuran perusahaan menjadi tiga yaitu :

a) Perusahaan Kecil

Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan kecil jika mempunyai ekuitas lebih dari Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 500 Juta tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha.

b) Perusahaan Menengah

Perusahaan yang digolongkan kedalam perusahaan menengah jika memiliki ekuitas lebih dari Rp.500 juta, dan maksimal Rp. 10 Miliar tidak termasuk dengan tanah dan bangunan usaha.

c) Perusahaan Besar

Perusahaan yang digolongkan kedalam perusahaan besar jika mempunyai ekuitas lebih dari 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor. Jadi semakin besar perusahaan, maka perusahaan juga semakin dikenal masyarakat, dimana masyarakat semakin mudah dalam mencari informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Terlebih lagi perusahaan besar yang mempunyai total aktiva yang cukup besar sehinggadapat menarik masyarkat sebagai investor untuk menanamkan modalnya pad perusahaan tersebut. Pada hal ukuran perusahaan dapat dilihat dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan proksi *SIZE*.

Di dalam penelitian ini pengukuran ukuran perusahaan menggunakan total asset karena nilai asset relative lebih seimbang sibanding dengan penjualan (Sudarmanji dan Sularto, 2007). Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Total asset merupakan segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi yang ada dimasa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (Sulistiono, 2010:53).

2.1.1.6 Mekanisme Bonus

Menurut Refgia dkk (2017) mekanisme bonus adalah suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan yang telah dicapai dan sesuai dengan target yang diinginkan perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan besarnya laba akan membuat manager berupaya untuk melakukan manipulasi laba guna untuk mendapatkan penghargaan bonus yang besar. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan selain untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar juga sebagai dasar untuk meningkatkan laba perusahaan, pemilik perusahaan akan melihat laba secara keseluruhan maka logis jika para manager melakukan rekayasa laba untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan.

Apabila target laba perusahaan tercapai maka pemilik perusahaan akan memberikan bonus kepada manager sebagai apresiasi dari kinerja yang telah dilakukan manager dalam mengelola perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan manager perusahaan guna untuk mendapatkan mekanisme bonus yang tinggi adalah dengan melakukan transaksi kepada anggota divisinya dengan harga beli di bawah harga pasar atau penjualan dengan harga yang tinggi sebagai upaya manager untuk memanajemen laba perusahaan, jika laba perusahaan tinggi maka secara otomatis bonus yang akan didapatkan juga semakin tinggi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin dkk (2016) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

2.1.2 Studi Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kiswanto, Purwaningsih (2014)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
2.	Yuniasih, dkk (2012)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Keputusan <i>Transfer pricing</i> Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan pada keputusan perusahaan untuk melakukan keputusan <i>transfer pricing</i> .

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Dicky Suprianto, Raisa Pratiwi (2017)	Pengaruh Beban Pajak. Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2016	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh signifikan pada keputusan perusahaan untuk melakukan keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> .
4.	Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer pricing</i>	Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, <i>tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
5.	Tiwa, Saerang, Tirayoh (2017)	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan <i>Transfer pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015	Hasil dari penelitian menemukan bahwa variabel pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .

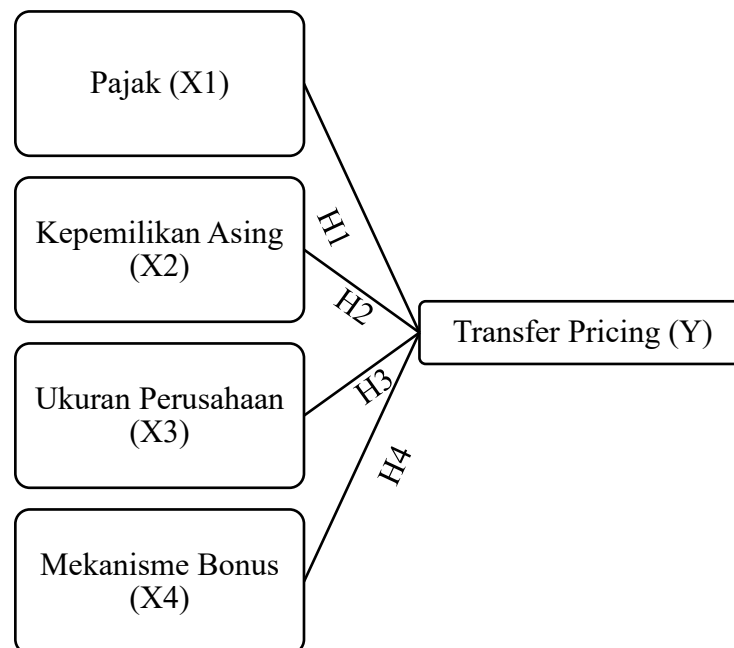
No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Vitri Isnaneni (2020)	Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018	Hasil penelitian ditemukan bahwa variable pajak penghasilan (PPh) badan tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>Transfer pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh secara signifikansi terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .
7,	Mikael (2020)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan <i>Transfer pricing</i>	Hasil dari penelitian ditemukan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikansi terhadap pajak dan mekanisme bonus. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Rihhadatul et al (2020)	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, <i>Exchange Rate</i> , Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer pricing</i> .	Hasil penelitian yang didapatkan adalah beban pajak berpengaruh signifikansi terhadap <i>transfer pricing</i> . Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> . <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> . Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i>
9.	Wendy (2020)	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> , Dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer pricing</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
10.	Suci (2018)	Pengaruh Tarif Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer pricing</i>	Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> . Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> . Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i>

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual determinan *transfer pricing* memiliki tujuan untuk mempermudah penelitian serta berfungsi sebagai panduan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian dapat dilihat dari kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



2.3 Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan terdapat pengaruh antara variable independent dan variable dependent, maka didapatkan hipotesis penelitian yang dinyatakan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing*

Salah satu alasan yang mendasari berkembangnya perusahaan multinasional adalah adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di tiap negara. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional berstrategi memindahkan labanya ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, sehingga dapat memperkecil beban pajak sebagai upaya dalam memaksimalkan keuntungan yang dikenal dengan *transfer pricing* (Kurniawan, 2015).

Apabila dipandang dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Namun dari segi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost effeciency) termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). Ini merupakan salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Menurut penelitian (Fahrani et al., 2017) pajak memiliki dampak yang menguntungkan terhadap *transfer pricing*, Temuan penelitian ini sependapat pada (Sejati dan Triyanto, 2021), namun berbeda dengan temuan (Iriani, 2021) dan (Hidayat et al., 2019), yang menunjukkan bahwa pajak tidak berdampak pada *transfer pricing*.

H1 : Pajak berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing*

Dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, maupun badan hukum Indonesia yang Sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing.

Menurut PSAK No.15 (Revisi 2013) pemegang kendali saham adalah entitas yang memiliki 20 % atau lebih saham, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Jika kepemilikan saham oleh pihak asing semakin besar maka pemegang kendali saham ini memiliki kendali yang besar terhadap perusahaan sehingga dapat mengendalikan perusahaan dengan keputusan yang diambil dapat menyebabkan keuntungan pribadi daripada kepentingan Bersama termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi (Sari, 2012) .

Menurut penelitian Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Yaitu dengan semakin besarnya tingkat kepemilikan asing pada sebuah perusahaan maka pengaruh pemegang saham asing dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga semakin besar juga. Dimana dari kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian

dengan harga yang tak wajar kepada perusahaan sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri

Pada penelitian (kiswanto dan purwaningsih,2014) dan (refgia, 2017) kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan pada penilitian (Tiwa dkk, 2017) dan (Dicky dan Raisa, 2017) kepimilan asing ini tidak berdampak terhadap praktik *transfer pricing*.

H2 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer pricing*

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wijaya dkk, 2009: 82-83). Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan investasi yang dilakukan (Pujiningsih, 2011: 46).

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Hal tersebut membuat manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan *transfer pricing* sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Pujiningsih, 2011: 46). Oleh karena itu, semakin

besar perusahaan maka volume terjadinya *transfer pricing* dimungkinkan akan semakin sedikit

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, menurut penelitian (Taylor ,2013), berbanding terbalik pada penelitian (Dicky dan Raisa, 2017) dan (Thesa, 2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur

2.3.4 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

Menurut Refgia dkk (2017) mekanisme bonus adalah suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan yang telah dicapai dan sesuai dengan target yang diinginkan perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan besarnya laba akan membuat manager berupaya untuk melakukan manipulasi laba guna untuk mendapatkan penghargaan bonus yang besar.

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan selain untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar juga sebagai dasar untuk meningkatkan laba perusahaan, pemilik perusahaan akan melihat laba secara keseluruhan maka logis jika para manager melakukan rekayasa laba untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan. Apabila target laba perusahaan tercapai maka pemilik perusahaan akan memberikan bonus kepada manager sebagai apresiasi dari kinerja yang telah dilakukan manager dalam mengelola perusahaan. Salah satu upaya

yang dilakukan manager perusahaan guna untuk mendapatkan mekanisme bonus yang tinggi adalah dengan melakukan transaksi kepada anggota divisinya dengan harga beli di bawah harga pasar atau penjualan dengan harga yang tinggi sebagai upaya manager untuk manajemen laba perusahaan, jika laba perusahaan tinggi maka secara otomatis bonus yang akan didapatkan juga semakin tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin dkk (2016) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Mekanisme bonus memiliki dampak yang menguntungkan pada *transfer pricing*, menurut penelitian (Saifudin dan L. S. Putri, 2018). Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan (Novira et al., 2020), dan (Widiyastuti & Asalam, 2019). Sedangkan pada penelitian (Ayu et al., 2017), dan (Prananda & Triyanto, 2020), mekanisme bonus tidak berdampak pada *transfer pricing*.

H4 : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur.